



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 444/MENKES/SK/VI/2009**

TENTANG

**TIM KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT FLU BARU H1N1 (*MEXICAN STRAIN*) NASIONAL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanggulangan penularan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) ke Indonesia, perlu diambil langkah-langkah kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan semua sektor terkait;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan anggota Tim Kesiapsiagaan, perlu ditetapkan kembali Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Kesiapsiagaan Penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
3. Undang undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Distribusi Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lapornya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 300/Menkes/SK/VIII/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Kesatu**

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BARU H1N1 (*MEXICAN STRAIN*) NASIONAL.

Kedua

: Susunan Tim Kesiapsiagaan Penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ketiga

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua membentuk Tim yang terdiri dari:

1. Tim Pakar Kesiapsiagaan
2. Tim Pengembangan Surveilans Epidemiologi, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan.
3. Tim Verifikasi, Pengembangan Tatalaksana Kasus dan Perawatan
4. Tim Pengembangan Kinerja Laboratorium
5. Tim Pengembangan Operasional Penanggulangan
6. Tim Pemantauan dan Pengendalian Faktor Risiko
7. Tim Advokasi, Sosialisasi, dan Humas
8. Tim Bantuan Hukum.

Ketiga

: Organisasi, susunan personalia, dan tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IX Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Pedoman Penanggulangan yang ditetapkan oleh Menteri, dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- Kelima** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim harus melaksanakan prinsip koordinasi, komunikasi, dan bekerjasama dengan jajaran instansi Pemerintah baik di Pusat, Daerah maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan tugas Tim.
- Keenam** : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 310/MENKES/SK/V/2009 tentang Tim Kesiapsiagaan Penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2009

MENTERI KESEHATAN RI

ttd

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 444/MENKES/SK/VI/2009
Tanggal : 18 Juni 2009

SUSUNAN DAN TUGAS TIM KESIAPSIAGAAN

SUSUNAN TIM :

PENASEHAT : Menteri Kesehatan RI

PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan

**KETUA
PELAKSANA** : Direktur Jenderal PP & PL

SEKRETARIS : Sesditjen PP & PL

ANGGOTA : 1. Sesditjen Bina Yanmedik;
2. Sesditjen Bina Kesmas;
3. Sesditjen Bina Kefarmasian dan Alkes;
4. Ses. Badan Litbang Kesehatan;
5. Direktur P2B2, Dit.Jen. PP & PL;
6. Direktur SEPIMKESMA, Ditjen PP & PL;
7. Direktur P2ML, Ditjen PP & PL;
8. Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen PP & PL;
9. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Ditjen PP & PL;
10. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Ditjen Yanmedik;
11. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Yanmedik;
12. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan, Ditjen Yanmedik;
13. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik, Ditjen Yanmedik;
14. Direktur Bina Kesehatan Komunitas, Ditjen Binkesmas;
15. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Binfar & Alkes;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

16. Kapuslitbang Biomedis dan Farmasi, Badan Litbangkes;
17. Direktur Bina Kesehatan Kerja, Ditjen Binkesmas;
18. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Depkes;
19. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Depkes;
20. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Depkes;
21. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan; Sekretariat Jenderal Depkes;
22. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis, Departemen Kesehatan;
23. Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Departemen Kesehatan;
24. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan;
25. Direktur Utama RSPI Prof Dr. Sulianti Saroso, Jakarta;
26. Tim Pakar Kesiapsiagaan;
27. Tim Pengembangan Surveilans Epidemiologi, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan;
28. Tim Verifikasi, Pengembangan Tatalaksana Kasus dan Perawatan;
29. Tim Pengembangan Kinerja Laboratorium;
30. Tim Pengembangan Operasional Penanggulangan
31. Tim Pemantauan dan Pengendalian Faktor Risiko
32. Tim Advokasi, Sosialisasi, dan Humas
33. Tim Bantuan Hukum



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Menyusun kebijakan dan strategi nasional serta langkah-langkah penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
2. Menyusun Pedoman Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) Nasional;
3. Melakukan supervisi, advokasi, sosialisasi, verifikasi kepada instansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait tentang upaya pencegahan dan penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan kesiapsiagaan dengan melibatkan Tim Pakar, Tim Pengembangan Surveilans Epidemiologi, dan Monev, Tim Verifikasi, Tim Pengembangan Kinerja Laboratorium, Tim Pengembangan Operasional, Tim Pemantauan dan Pengendalian Faktor Risiko, Tim Advokasi, Sosialisasi, dan Humas dan Tim Bantuan Hukum;
5. Menyiapkan materi rancangan peraturan perundangan yang terkait dengan penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
6. Menyiapkan dan memberikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan jejaring kerja dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait termasuk lembaga donor;
7. Memberikan bahan pertimbangan untuk peliputan Pers dan Bantuan Hukum;
8. Membuat laporan berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Dirjen PP & PL.

MENTERI KESEHATAN RI

ttd

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 444/MENKES/SK/VI/2009
Tanggal : 18 Juni 2009

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PAKAR KESIAPSIAGAAN

SUSUNAN TIM :

- PELINDUNG** : Menteri Kesehatan RI
- PENGARAH** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- KETUA
PELAKSANA** : Prof. Dr. Hadiarto Mangunegoro, Sp.P(K)
- SEKRETARIS** : Dr. Priyanti, Sp.P(K)
- ANGGOTA** : 1. Prof. Dr. Bambang Sutrisna, MPH
2. Prof. Dr. Herdiman Pohan, Sp.PD(K).
3. Prof. Dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K), FCCCP
4. Dr. I Nyoman Kandun, MPH
5. Dr. Iwan Mulyono, MPH
6. Dr. David Mulyono, PhD.
7. Dr. Bambang Supriatno, Sp.A(K).
8. Dr. Endang Sedyaningsih, PhD.
9. DR. Dr. Trihono, MSc
10. Dr. Irawan Yusuf
11. Dr. Fera Ibrahim, PhD.
12. Drh. C. Nidom MS, TDC
13. DR. Hari Santoso, SKM, M.Epid
14. Dr. Indriyono Tantoro, MPH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Melakukan kajian berdasarkan pertimbangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
2. Mempersiapkan dan mengumpulkan referensi, data, informasi dan materi dalam rangka penyusunan kebijakan penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
3. Memberikan bahan pertimbangan untuk penyusunan rancangan kebijaksanaan dalam penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
4. Melakukan evaluasi dan menyampaikan usul pemikiran berbagai upaya yang diperlukan dalam penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
5. Melakukan komunikasi dengan tim lain dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian dan evaluasi; dan
6. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Tim Kesiapsiagaan.

MENTERI KESEHATAN RI

ttd

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran III
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 444/MENKES/SK/VI/2009
Tanggal : 18 Juni 2009

**SUSUNAN DAN TUGAS
TIM PENGEMBANGAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI,
MONITORING & EVALUASI PENANGGULANGAN**

SUSUNAN TIM :

- PELINDUNG** : Menteri Kesehatan RI
- PENGARAH** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- KETUA
PELAKSANA** : Direktur SEPIM KESMA
- SEKRETARIS** : Kasubdit Surveilans Epidemiologi
- ANGGOTA** : 1. Dr. Sholah Imari, MSc
2. Dr. Mawari Edy, M.Epid
3. Drg. Yekti Praptiningsih, M.Epid
4. Drh. Wilfried Purba, MKes
5. Drh. Endang Burni, MKes
6. Drg. Vensya Sitohang, M.Epid
7. Dr. Mieke Vinetta
8. Dr. Elvieda
9. Dr. Hendri Zafrul, M.Kes
10. Drs. Nanang Besmanto M.Si.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis serta jejaring kerja dalam investigasi KLB;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja surveilans epidemiologi;
3. Memberikan bahan masukan/pertimbangan situasi epidemiologis kepada Tim Penanggulangan; dan
4. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Tim Kesiapsiagaan.

MENTERI KESEHATAN RI

ttd

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IV
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 444/MENKES/SK/VI/2009
Tanggal : 18 Juni 2009

**SUSUNAN DAN TUGAS
TIM VERIFIKASI, PENGEMBANGAN TATALAKSANA KASUS DAN PERAWATAN**

SUSUNAN TIM

- PELINDUNG** : Menteri Kesehatan RI
- PENGARAH** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- KETUA
PELAKSANA** : Dr. Sardikin Giriputro, Sp.P(K)
- SEKRETARIS** : Dr. Arie Bratasena
- ANGGOTA** : 1. Prof.Dr.Hadiarto Mangunegoro, Sp.P(K)
2. Dr. Priyanti, Sp.P(K)
3. Dr. Erlina Burhan
4. Dr. Sila Wiweka, Sp.P
5. Dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes
6. Dr. Endang Sedyaningsih
7. Dr. Darmawan, Sp.A (K)
8. Dr. Darmawali Handoko
9. M. Mardi, SKM,M.Kes
10. Dr. Sulastri, Sp.A



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Melakukan fasilitasi terhadap hasil pemeriksaan Tim Medis Rumah Sakit terhadap tersangka penderita Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*), serta memberikan verifikasi dan pertimbangan pengambilan keputusan tentang diagnosis Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) dari pasien yang dirawat;
2. Memberikan pertimbangan tentang penentuan langkah-langkah pengobatan dan pengamatan lebih lanjut bagi penderita Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*); dan
3. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Tim Kesiapsiagaan.

MENTERI KESEHATAN RI

ttd

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran V
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 444/MENKES/SK/VI/2009
Tanggal : 18 Juni 2009

**SUSUNAN DAN TUGAS
TIM PENGEMBANGAN KINERJA LABORATORIUM**

SUSUNAN TIM :

- PELINDUNG** : Menteri Kesehatan RI
- PENGARAH** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- KETUA
PELAKSANA** : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan
Farmasi, Badan Litbang Kesehatan
- SEKRETARIS** : Ka.Bid. Pelayanan Penelitian, Puslitbang Biomedis dan
Farmasi, Balitbangkes
- ANGGOTA** : 1. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik
2. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan,
Surabaya
3. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Jakarta
4. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan,
Surabaya
5. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan,
Makasar
6. Ka Bid Lab Klinik & Kesmas, Balai Besar Labkes
Jakarta
7. Ka Bid Lab Klinik & Kesmas, Balai Besar Labkes
Surabaya
8. Ka Bid Lab Klinik & Kesmas, Balai Besar Labkes
Palembang
9. Ka Bid Lab Klinik & Kesmas, Balai Besar Labkes,
Makassar
10. Koord Lab Virologi Puslitbang Biomedis dan Farmasi,
Balitbangkes
11. Koord Lab Mikrobiologi Puslitbang Biomedis dan
Farmasi, Balitbangkes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Melakukan pemeriksaan spesimen terhadap hasil pemeriksaan Tim Medis Rumah Sakit terhadap orang yang diduga menderita Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
2. Memberikan keputusan tentang menderita Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) atau tidaknya pasien yang dirawat;
3. Melakukan konsultasi, komunikasi dan menentukan langkah-langkah pengamatan aspek laboratorium lebih lanjut bagi penderita yang menderita penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*); dan
4. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Tim Kesiapsiagaan.

MENTERI KESEHATAN RI

ttd

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 444/MENKES/SK/VI/2009
Tanggal : 18 Juni 2009

**SUSUNAN DAN TUGAS
TIM PENGEMBANGAN OPERASIONAL PENANGGULANGAN**

SUSUNAN TIM :

- PELINDUNG** : Menteri Kesehatan RI
- PENGARAH** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Farmasi & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- KETUA
PELAKSANA** : Direktur P2ML, Ditjen PP & PL
- SEKRETARIS** : Dr. Hendri Zafrul, M.Kes
- ANGGOTA** : 1. Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok
2. Kepala KKP Kelas I Jakarta
3. Kepala KKP Kelas I Medan
4. Kepala KKP Kelas I Surabaya
5. Kepala KKP Kelas I Denpasar
6. Dr. Nunung B Priyantini, M.Epid
7. Drh. Wilfried Purba, M.Kes.
8. Dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes
9. Dr. Tunggul P Sihombing, MHA
10. Sudjais, SKM, MM
11. Drg. C. Yekti Praptiningsih, M.Epid
12. Dr. Sila Wiweka, Sp.P
13. Martahan Sitorus, SKM, MSc.PH
14. Priagung, SKM, MSc.PH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis serta jejaring kerja dalam operasional penanggulangan;
2. Memberikan bahan masukan/pertimbangan situasi dan kecenderungan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) serta sumber daya pendukung penanggulangan;
3. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Tim Kesiapsiagaan.

MENTERI KESEHATAN RI

ttd

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VII
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 444/MENKES/SK/VI/2009
Tanggal : 18 Juni 2009

**SUSUNAN DAN TUGAS
TIM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO**

SUSUNAN TIM :

- PELINDUNG** : Menteri Kesehatan RI
- PENGARAH** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- KETUA
PELAKSANA** : Dr. Wan Alkadri SS, MSc.
- SEKRETARIS** : Drs. Nunung B Priyantini, M.Epid
- ANGGOTA** : 1. Kepala BBTCLPPM Jakarta
2. Kepala BBTCLPPM Yogyakarta
3. Kepala BBTCLPPM Surabaya
4. Kepala BBTCLPPM Banjarbaru
7. Ka. Subdit. Penyehatan Air, Ditjen PP dan PL
8. Ka. Subdit. Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat,
Ditjen PP dan PL
9. Ka. Subdit Pengawasan Kualitas Lingkungan, Ditjen PP
& PL
10. Drh. Endang Burni, MKes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis serta jejaring kerja dalam pemantauan dan pengendalian faktor risiko;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengendalian faktor risiko;
3. Memberikan bahan masukan/pertimbangan situasi dan kecenderungan faktor risiko kepada Tim Penanggulangan; dan
4. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Tim Kesiapsiagaan.

MENTERI KESEHATAN RI

ttd

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VIII
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 444/MENKES/SK/VI/2009
Tanggal : 18 Juni 2009

**SUSUNAN DAN TUGAS
TIM ADVOKASI, SOSIALISASI DAN HUMAS**

SUSUNAN TIM :

- PELINDUNG** : Menteri Kesehatan RI
- PENGARAH** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- KETUA
PELAKSANA** : Kepala Pusat Komunikasi Publik
- SEKRETARIS** : Kepala Pusat Promosi Kesehatan
- ANGGOTA** : 1. Kabid Hubungan Pers, Media Massa, Perpustakaan dan Dokumentasi, Pusat Komunikasi Publik
2. Kabid Pendapat Umum dan Berita, Pusat Komunikasi Publik
3. Kabag. Hukormas Bina Yanmedik
4. Kabid. Hubungan Antar Lembaga, Pusat Komunikasi Publik
5. Kabid. Kemitraan dan Peran Serta, Pusat Promosi Kesehatan
6. Kabid. Bidang Teknologi dan Sarana Promkes, Pusat Promkes
7. Kabag. Hukormas, Ditjen Binfar dan Alkes
8. Kabag. Hukormas, Ditjen Binkesmas
9. Kasubbag. Humas, Ditjen PP&PL
10. Kabag. Hukor dan Kepegawaian Balitbangkes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Memberikan advokasi kepada lembaga pemerintah dan tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
3. Membantu masyarakat untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
4. Melakukan peliputan lapangan, penyiapan dan konferensi pers; dan
5. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Tim Kesiapsiagaan.

MENTERI KESEHATAN RI

ttd

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IX
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 444/MENKES/SK/VI/2009
Tanggal : 18 Juni 2009

SUSUNAN DAN TUGAS TIM BANTUAN HUKUM

SUSUNAN TIM :

- PELINDUNG** : Menteri Kesehatan RI
- PENGARAH** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- KETUA
PELAKSANA** : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- SEKRETARIS** : Barlian, SH, MKes
- ANGGOTA** : 1. V.A. Binus Manik, SH, MH
2. Arsil Rusli, SH, MH
3. Fresley Hutapea, SH, MARS
4. Riati Anggriani, SH, MH, MARS
5. Ridho V. Hutagalung, SH
6. Tiaswening, SH

TUGAS TIM :

1. Melakukan advokasi, bantuan hukum, verifikasi dan investigasi serta sosialisasi;
2. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
3. Menyusun peraturan perundang-undangan penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*); dan
4. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Tim Kesiapsiagaan.

MENTERI KESEHATAN RI

ttd

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)